



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O. BOX. 1040 Samarinda 75123
E-mail : faperta@unmul.ac.id Website: faperta.unmul.ac.id Telp: (0541) 2083337

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2729/UN17.3/SK/2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan menjaga konsistensi pelaksanaan standar pelayanan perlu ditetapkan tata cara pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar yang ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi kepada Penerima Layanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN.

- KESATU : Pemberian kompensasi kepada penerima layanan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila permohonan layanan tidak selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada standar pelayanan setelah pengajuan berkas persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas;
 - b. apabila keterlambatan penyelesaian permohonan layanan disebabkan karena kelalaian petugas dan bukan disebabkan oleh adanya gangguan perangkat, sistem dan jaringan komunikasi data;
 - c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi terhadap laporan yang diajukan oleh penerima layanan kepada petugas pengelola pengaduan dapat dibuktikan bahwa petugas yang melayani telah melakukan pungutan liar atau gratifikasi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- KEDUA : Tata cara pemberian kompensasi kepada penerima layanan antara lain sebagai berikut:
- a. petugas Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman atas nama Fakultas menyampaikan permohonan maaf kepada yang bersangkutan baik secara langsung maupun melalui media komunikasi yang ada.
 - b. petugas Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman memprioritaskan penyelesaian permohonan pada saat petugas pengelola pengaduan merespon pengaduan dan komplain yang diajukan penerima layanan di hari kerja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 21 November 2022

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN ,



RUSDIANSYAH

NIP. 19610917 198703 1 005

